



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Albert Willyam Lainata Alias Wily;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/22 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa memilih untuk menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT WILLYAM LAINATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor : D No 7467570 G atas nama LA ISA
 - 1 (satu) unit mobil merek kijang INNOVA type G, model MPV (Multi Purpose Vehicle) Warna hitam, nomor polisi/plat DE 1168 G**Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban LA ISA**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa **ALBERT WILLYAM LAINATA Alias WILY**, pada tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di rumah dinas saksi SUPRIANTO ARIS SETIYONO Alias ARIS Kompleks LANTAMAL IX Desa Halong Kecamatan Baguala Ambon atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Hunipopu berdasarkan pasal 84 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, terdakwa kerumah korban LA ISA di Dusun Olas Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meminjam Mobil Merek Toyota tipe Inova G warna hitam dengan nomor polisi DE 1168 G milik korban untuk dijadikan mobil rental di Pelabuhan Feri Waipirit dengan perjanjian terdakwa akan menyetero uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan. Setelah terjadi kesepakatan antara korban dan terdakwa, kemudian korban menyerahkan kunci, STNK dan mobil kepada terdakwa untuk dibawa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa pada bulan September 2021 korban keWaipirit menemui terdakwa karena terdakwa tidak memberikan uang setoran kepada korban. Setelah bertemu terdakwa, terdakwa memberikan uang setoran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada korban.
- Bahwa pada tanggal 13 November 2021 sekira pukul 12.00 Wit terdakwa menemui saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris di rumah saksi di Rumah Dinas Kompleks Lantamal IX Ambon untuk meminjam uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan perjanjian Mobil Merek Toyota tipe Inova G warna hitam dengan nomor polisi DE 1168 G di titipkan kepada saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris.
- Bahwa perbuatan terdakwa meminjam uang kepada saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris dengan perjanjian Mobil Merek Toyota tipe Inova G warna hitam dengan nomor polisi DE 1168 G di titipkan kepada saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban LA ISA sehingga korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh



merasa dirugikan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Isa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penggelapan mobil;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Albert Willyam Lainata;
 - Bahwa mobil yang digelapkan Terdakwa adalah mobil milik saksi karena sebelumnya Terdakwa sendiri yang datang ke rumah saksi untuk meminta mobil saksi untuk digunakan sebagai mobil pangkalan atau mobil sewa;
 - Bahwa seingat saksi, kejadiannya terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 siang hari tetapi saksi tidak ingat jamnya;
 - Bahwa tempat kejadiannya di Dusun Olas, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa jenis mobil tersebut adalah mobil merek Toyota tipe Inova G warna hitam dengan nomor polisi DE 1168 G;
 - Bahwa pada saat itu perjanjian antara saksi dengan Terdakwa adalah dia akan menggunakan mobil saksi sebagai mobil pangkalan atau mobil sewa dan akan menyettor kepada saksi perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa perjanjian antara saksi dengan Terdakwa pada saat itu dilakukan secara lisan;
 - Bahwa setelah mobil saksi dibawa Terdakwa, bulan pertama dia sempat menyettor tetapi ketika bulan kedua Terdakwa mengatakan bahwa ada kerusakan pada mobil sehingga saksi mengatakan bahwa biarlah uang setoran bulan kedua dia pakai untuk memperbaiki kerusakan pada mobil sedangkan untuk setoran ketiga Terdakwa langsung menghilang dan tidak lagi melakukan setoran kepada saksi sampai dengan saat ini;
 - Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi melakukan penyettor saksi berusaha pergi ke rumah Terdakwa dan menghubunginya melalui telepon tetapi yang sering menemui saksi dan mengangkat telepon serta berbicara dengan saksi hanyalah istri Terdakwa yang menyampaikan bahwa "mobilnya sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa oleh orang, setelah selesai baru mobil diantar sekalian dengan setoran". Akan tetapi setelah 4 (empat) bulan tidak ada kabar dari Terdakwa maka sehingga saksi merasa tertipu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di rumahnya tetapi tidak lama kemudian dia pergi lagi dan istrinya menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah pergi ke Ambon untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut berada di Ambon tetapi tidak tahu mobil tersebut ada pada siapa;
- Bahwa sejak mobil tersebut dibawa Terdakwa, saksi baru sempat melihat mobil tersebut setelah diamankan di Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa menurut penyidik yang memberitahukan kepada saksi, mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang meminta mobil tersebut ada istri dari saksi yang bernama Wa Ode Tuti dan anak dari saksi yang bernama Awaludin juga ikut melihatnya;
- Bahwa saksi sering memantau mobil tersebut dari istri Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi melalui telepon jadi saksi hanya bisa memantau dan mengecek mobil tersebut dengan cara menelepon ke istri Terdakwa tetapi selalu dijawab dengan mengatakan "mobilnya sementara disewa oleh orang, setelah selesai baru mobil diantar sekalian dengan setoran";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi sebelum meminjamkan, mengalihkan dan menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat mobil tersebut ada di Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa penyidik menyampaikan kepada saksi bahwa sebelum mobil tersebut ada di Polres, Terdakwa menggadaikannya kepada seseorang di Ambon dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa mobil tersebut dalam kondisi bekas ketika saksi membelinya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang saksi keluarkan ketika membeli mobil tersebut beserta dengan harga perbaikannya adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa pada bulan ke-2 (kedua) Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa mobil tersebut rusak dengan cara mengirimkan foto dan video tentang kondisi mobil tersebut sehingga saksi mengatakan kepadanya bahwa setoran bulan ke-2 (kedua) dia jangan setor lagi tetapi dia pakai untuk memperbaiki mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini mobil tersebut masih ada di Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat saksi memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa, BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil tersebut tetap saksi pegang sedangkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah berupaya untuk meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa saksi ingin mobil tersebut dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova Type G model MPV (Multi Purpose Vehicle) warna hitam no Pol DE 1168 G adalah mobil milik saksi yang diberikan kepada Terdakwa untuk dipakai sebagai mobil rental;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut bukan untuk tujuan usaha tetapi untuk dipakai untuk keperluan pribadi dan keluarga tetapi karena Terdakwa datang meminta untuk dipakai sebagai mobil rental maka saksi berikan kepadanya;
- Bahwa saksi tidak membeli mobil tersebut secara kredit tetapi saksi mengajukan kredit melalui gaji saksi kemudian dipakai untuk membeli mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa menyampaikan keberatannya mengenai:

- harga mobil bukanlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih karena menurut Terdakwa harga mobil tersebut Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa, saksi menyampaikan:

- benar harga mobil tersebut adalah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tetapi ada biaya mengurus surat-surat dan biaya memperbaiki mobil tersebut jadi totalnya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih;
- 2. Saksi Wa Ode Tuti Alias Tuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait dengan masalah penggelapan mobil;
 - Bahwa mobil yang saksi maksud adalah mobil milik suami dari saksi;
 - Bahwa setahu saksi, surat-surat mobil tersebut atas nama suami dari saksi yaitu La Isa;
 - Bahwa seingat saksi, kejadiannya terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 siang hari tetapi jamnya saksi tidak ingat;
 - Bahwa saksi ikut melihat ketika Terdakwa datang meminta mobil tersebut dari suami dari saksi yaitu La Isa;
 - Bahwa pada saat itu saksi mendengar langsung pembicaraan antara Terdakwa dan suami dari saksi yaitu La Isa yang pada pokoknya Terdakwa meminta mobil suami dari saksi dengan perjanjian mobil tersebut akan dia pakai sebagai mobil pangkalan/mobil sewa dan akan menyettor kepada suami dari saksi yaitu La Isa perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada kenyataannya Terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali penyettor dan selebihnya dia menghilang dan tidak lagi melakukan penyettor kepada suami dari saksi yaitu La Isa;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi maupun kepada suami dari saksi untuk meminjamkan mobil tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa seingat saksi, mobil tersebut berwarna hitam dan mereknya adalah Toyota tipe Inova G dengan nomor polisi DE 1168 G;
 - Bahwa setahu saksi, sampai saat ini mobil tersebut masih ada di Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi maupun suami dari saksi yaitu La Isa sebelum meminjamkan, mengalihkan dan menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah berupaya untuk meminta maaf kepada saksi maupun suami dari saksi yaitu La Isa;
 - Bahwa saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingin mobil tersebut dikembalikan kepada saksi dan keluarga;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Awaludin M. Siompu Alias Awal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penggelapan mobil;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi pelaku adalah Albert Willyam Lainata sedangkan korbannya adalah ayah dari saksi yang bernama La Isa;
- Bahwa seingat saksi, kejadiannya terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 siang hari tetapi saksi tidak ingat jamnya;
- Bahwa saksi ikut melihat ketika Terdakwa datang meminta mobil tersebut dari ayah dari saksi yang bernama La Isa;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar langsung pembicaraan antara Terdakwa dan ayah dari saksi yang bernama La Isa yang pada pokoknya Terdakwa meminta mobil ayah dari saksi dengan perjanjian mobil tersebut akan dia pakai sebagai mobil pangkalan/mobil sewa dan akan menyettor kepada ayah dari saksi yang bernama La Isa perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa datang membawa uang setoran dan menyerahkan kepada ayah dari saksi yang bernama La Isa;
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil tersebut ketika di Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini mobil tersebut masih ada di Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi maupun ayah dari saksi yang bernama La Isa sebelum meminjamkan, mengalihkan dan menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum pernah berupaya untuk meminta maaf kepada ayah dari saksi yang bernama La Isa;
- Bahwa saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa saksi ingin mobil tersebut dikembalikan kepada saksi dan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris yang keterangannya dihadapan penyidik dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saudara Albert Willyam Lainata Alias Wily menitipkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova G warna hitam DE 1168 G kepada saksi, bukan digadaikan ataupun menjualnya kepada saksi;
 - Bahwa saudara Albert Willyam Lainata Alias Wily menitipkan mobil tersebut kepada saksi sejak tanggal 13 November 2021 yang bertempat di Rumah Dinas Kompleks Lantamal IX Ambon, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
 - Bahwa pada saat saudara Albert Willyam Lainata Alias Wily menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Tipe Kijang Innova G warna hitam DE 1168 G kepada saksi ada memiliki foto namun tidak ada bukti berupa kwitansi peminjaman uang;
 - Bahwa pada tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIT saudara Albert Willyam Lainata Alias Wily datang menemui saksi di Rumah Dinas Kompleks Lantamal IX Ambon dengan membawa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova G warna hitam DE 1168 G tersebut, kemudian mobil tersebut dititipkan kepada saksi dengan maksud saudara Albert Willyam Lainata Alias Wily meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara Albert Willyam Lainata Alias Wily;
 - Bahwa antara saksi dengan saudara Albert Willyam Lainata Alias Wily tidak ada suatu perjanjian tertulis namun perjanjiannya dilakukan secara lisan yang mana dalam perjanjian/kesepakatan tersebut saudara Albert Willyam Lainata Alias Wily akan mengembalikan pinjaman uang tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan kemudian saudara Albert Willyam Lainata Alias Wily akan mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova G warna hitam DE 1168 G yang dititipkan kepada saksi;
 - Bahwa sampai dengan saat ini saudara Albert Willyam Lainata Alias Wily belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi dan juga belum datang mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova G warna hitam DE 1168 G yang dititipkan kepada saksi;
 - Bahwa pada saat saudara Albert Willyam Lainata Alias Wily datang menitipkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova G warna hitam DE 1168 G kepada saksi disertakan dengan surat-surat mobil berupa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor serta surat pembayaran pajak sedang BPKB tidak disertakan;

- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang diserahkan atas nama La Isa;
- Bahwa sebelumnya saudara Albert Willyam Lainata Alias Wily datang menitipkan serta meminjam uang kepada saksi, saudara Albert Willyam Lainata Alias Wily terlebih dahulu menelepon saksi dan pada saat itu menyampaikan bahwa "bang ada teman saya nama La Isa mau butuh uang mohon dipinjam" keesokan harinya saudara Albert Willyam Lainata Alias Wily datang membawa mobil tersebut kepada saksi sedangkan temannya yang bernama La Isa menelpon saksi mengizinkan mobilnya untuk dijadikan sebagai jaminan dalam peminjaman uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa menyampaikan keberatannya mengenai:

- jumlah uang yang dipinjam bukanlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena menurut Terdakwa jumlah pinjaman pada saat itu adalah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini karena ada permasalahan penggelapan;
- Bahwa penggelapan yang Terdakwa maksud adalah penggelapan mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova G warna hitam dengan nomor polisi DE 1168 G;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah saudara La Isa;
- Bahwa seingat Terdakwa, kejadiannya pada tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di Dusun Olas, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dipanggil oleh saudara La Isa ke rumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa mobilnya untuk digunakan sebagai mobil pangkalan atau mobil sewa dengan perjanjian Terdakwa akan menyeter kepadanya per bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penyeteran kepada saudara La Isa hanya 1 (satu) kali yaitu pada bulan Oktober 2021 sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut bersama-sama dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil dan pajak;
- Bahwa setelah Terdakwa hanya 1 (satu) melakukan penyeteroran, saudara La Isa sempat datang ke rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika saudara La Isa datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sampaikan kepadanya bahwa ada orang yang sementara memakai mobil tersebut;
- Bahwa setelah orang yang memakai mobil tersebut dipulangkan kepada Terdakwa, Terdakwa gadaikan kepada Pak Aris;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Pak Aris dengan cara Terdakwa pergi ke rumahnya dan mengatakan bahwa saudara La Isa ingin menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima ketika menggadaikan mobil tersebut adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa yang menelepon Pak Aris pada saat itu adalah teman Terdakwa yang berbicara seolah-olah dia adalah saudara La Isa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada La Isa sebelum menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saudara La Isa, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keinginan untuk menggadaikan mobil tersebut setelah Terdakwa memperbaiki kerusakan mobil tersebut pada bulan Oktober 2021 menggunakan uang pribadi Terdakwa dan ketika Terdakwa sampaikan kepada saudara La Isa tetapi tidak ada respon darinya bahkan saudara La Isa tetapi menagih uang setoran kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saudara La Isa sebelum menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor D 7467570 G atas nama La Isa;
2. 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova Type G model MPV (Multi Purpose Vehicle) warna hitam no Pol DE 1168 G;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 saat siang hari, bertempat di Dusun Olas, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa datang ke rumah Saksi La Isa untuk meminjam mobil milik Saksi La Isa untuk digunakan sebagai mobil pangkalan atau mobil sewa;
- Bahwa mobil yang dipinjam oleh Terdakwa adalah mobil merek Toyota tipe Inova G warna hitam dengan nomor polisi DE 1168 G;
- Bahwa pada saat itu perjanjian antara Saksi La Isa dengan Terdakwa adalah Terdakwa akan menggunakan mobil milik Saksi La Isa sebagai mobil pangkalan atau mobil sewa dan akan menyettor kepada Saksi La Isa perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa perjanjian tersebut dilakukan secara lisan antara Terdakwa dan Saksi La Isa dengan disaksikan oleh Saksi Wa Ode Tuti Alias Tuti dan Saksi Awaludin M. Siompu Alias Awal;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam mobil tersebut dari Saksi La Isa, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) diberikan kepada Terdakwa namun BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil tersebut tetap dipegang oleh Saksi La Isa;
- Bahwa setelah mobil milik Saksi La Isa dibawa oleh Terdakwa, pada bulan pertama Terdakwa sempat menyettor tetapi ketika bulan kedua Terdakwa mengatakan bahwa ada kerusakan pada mobil sehingga Saksi La Isa mengatakan agar uang setoran bulan kedua Terdakwa pakai untuk memperbaiki kerusakan pada mobil, namun pada waktu setoran ketiga Terdakwa langsung menghilang dan tidak lagi melakukan setoran kepada Saksi La Isa sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi melakukan penyettor Saksi La Isa berusaha pergi ke rumah Terdakwa dan menghubunginya melalui telepon tetapi yang sering menemui Saksi La Isa dan mengangkat telepon serta berbicara dengan Saksi La Isa hanyalah istri Terdakwa yang menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "mobilnya sementara disewa oleh orang, setelah selesai baru mobil diantar sekalian dengan setoran". Akan tetapi setelah 4 (empat) bulan tidak ada kabar dari Terdakwa maka sehingga Saksi La Isa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada tanggal 13 November 2021, Terdakwa datang menemui Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris di Rumah Dinas Kompleks Lantamal IX Ambon, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Terdakwa datang menemui Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris dengan maksud untuk meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe Kijang Innova G warna hitam DE 1168 G yang dipinjamnya dari Saksi La Isa sebagai jaminan untuk pelunasan uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris;
- Bahwa sebelum Terdakwa meminjam uang dari Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris, Terdakwa terlebih dahulu menelepon Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris untuk menyampaikan "bang ada teman saya nama La Isa mau butuh uang mohon dipinjam". Keesokan harinya Terdakwa datang membawa mobil tersebut kepada Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris dan ada orang yang mengaku sebagai "Saksi La Isa" berbicara dengan Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris melalui telepon yang pada intinya mengizinkan mobil tersebut dijadikan sebagai jaminan peminjaman uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain menyerahkan mobil kepada Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris sebagai jaminan pelunasan uang yang dipinjam, Terdakwa juga menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama La Isa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris dengan cara pergi ke rumah Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris dan mengatakan kalau Saksi La Isa ingin menggadaikan mobil tersebut. Orang yang menelepon Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris seolah-olah adalah "Saksi La Isa" pada saat meminjam uang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut atas keinginannya sendiri dengan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi La Isa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi La Isa maupun Saksi Wa Ode Tuti Alias Tuti dan Saksi Awaludin M. Siompu Alias Awal

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh



yang merupakan keluarga dari Saksi La Isa sebelum meminjamkan, mengalihkan dan menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi La Isa beberapa kali datang untuk mencari mobil tersebut di rumah Terdakwa dan Terdakwa selalu menyampaikan ada orang yang sementara memakai mobil tersebut;
- Bahwa biaya yang Saksi La Isa keluarkan ketika membeli mobil tersebut beserta dengan biaya perbaikannya adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih
- Bahwa Terdakwa belum pernah berupaya untuk meminta maaf kepada Saksi La Isa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi La Isa berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim hanya perlu mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaan tunggal yang diajukan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi



(*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa Albert Willyam Lainata Alias Wily yang setelah ditanyakan identitasnya dan dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun karena unsur “Barangsiapa” hanya sebagai pengantar ke pembuktian pokok/inti delik atas perbuatan yang harus dibuktikan atau tidak dapat berdiri sendiri dan masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub unsur untuk mempermudah Majelis Hakim untuk menguraikan unsur ini, yaitu sub unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dan sub unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;



Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- i. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yakni bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku dalam mewujudkan suatu perbuatan menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat pelaku melakukan tindakan untuk menimbulkan akibat yang dikehendaknya atau menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan maka pelaku dapat dikatakan telah mempunyai “kesengajaan sebagai maksud”.
- ii. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yakni bentuk kesengajaan berupa kesadaran pelaku terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki yang tidak dapat dihindarkan.
- iii. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni suatu kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada kemungkinan akan timbul akibat lain dari perbuatan itu yang tidak pelaku inginkan dari perbuatannya, namun si pelaku tidak membatalkan niat untuk melakukan perbuatannya. Dalam bentuk kesengajaan ini pelaku sesungguhnya mengerti dan mengetahui kemungkinan terjadinya akibat/risiko yang tidak diinginkannya dari perbuatan yang dilakukannya tetapi pelaku tetap melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam doktrin hukum pidana istilah “melawan hukum” yang dikenal juga dengan istilah “*Wederrechtelijk*” (tanpa hak atau melawan hukum) meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hukum objektif, atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau
4. Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh



Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah mempunyai, menguasai atau mengambil untuk dijadikan kepunyaan. Tindakan “memiliki” dalam sub unsur ini harus dilakukan dengan cara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan tata cara peralihan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang memiliki wujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk), termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun memiliki wujud akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang tersebut tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis, seperti contoh kunci rumah atau surat keterangan dokter, yang untuk memperolehnya sesuai dengan cara yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berarti Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dengan tujuan untuk menguasai atau mempunyai barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain untuk dijadikan kepunyaannya menggunakan suatu cara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen telah terbukti/terpenuhi, maka terbuktilah/terpenuhiilah apa yang dikehendaki sub unsur ini;

Menimbang, bahwa sub unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti barang tersebut awalnya sudah berada dalam penguasaan Terdakwa karena suatu hubungan/ikatan/perjanjian/pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijadikan kepunyaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada tanggal 13 November 2021, Terdakwa datang menemui Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris di Rumah Dinas Kompleks Lantamal IX Ambon, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Terdakwa datang



menemui Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris dengan maksud untuk meminjam uang. Sebelum Terdakwa meminjam uang dari Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris, Terdakwa terlebih dahulu menelepon Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris untuk menyampaikan “bang ada teman saya nama La Isa mau butuh uang mohon dipinjam”. Keesokan harinya Terdakwa datang membawa mobil tersebut kepada Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris dan ada orang yang mengaku sebagai “Saksi La Isa” berbicara dengan Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris melalui telepon yang pada intinya mengizinkan mobil tersebut dijadikan sebagai jaminan peminjaman uang tersebut. Terdakwa selain menyerahkan mobil kepada Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris sebagai jaminan pelunasan uang yang dipinjam, Terdakwa juga menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama La Isa. Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris dengan cara pergi ke rumah Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris dan mengatakan kalau Saksi La Isa ingin menggadaikan mobil tersebut. Orang yang menelepon Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris seolah-olah adalah “Saksi La Isa” pada saat meminjam uang merupakan teman Terdakwa. Terdakwa menggadaikan mobil tersebut atas keinginannya sendiri dengan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi La Isa maupun Saksi Wa Ode Tuti Alias Tuti dan Saksi Awaludin M. Siompu Alias Awal yang merupakan keluarga dari Saksi La Isa;

Menimbang, bahwa mobil yang dipinjam oleh Terdakwa berupa mobil merek Toyota tipe Inova G warna hitam dengan nomor polisi DE 1168 G merupakan milik Saksi La Isa. Awalnya perjanjian antara Saksi La Isa dengan Terdakwa adalah Terdakwa akan menggunakan mobil milik Saksi La Isa sebagai mobil pangkalan atau mobil sewa dan akan menyeter kepada Saksi La Isa perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim telah terbukti mengenai mobil merek Toyota tipe Inova G warna hitam dengan nomor polisi DE 1168 G bukanlah milik Terdakwa melainkan merupakan milik orang lain yakni Saksi La Isa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, awalnya Terdakwa meminjam mobil milik Saksi La Isa untuk digunakan sebagai mobil pangkalan atau mobil sewa, namun pada tanggal 13 November 2021 Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris dengan cara meminta temannya berpura-pura menjadi “Saksi La Isa” dan



menyampaikan kepada Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris melalui telepon kalau mengizinkan mobil tersebut dijadikan sebagai jaminan peminjaman uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan bantuan temannya untuk berpura-pura sebagai “Saksi La Isa” agar berhasil untuk menggadaikan mobil milik Saksi La Isa kepada Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan Terdakwa menghendaki dan menginsafi (mengerti) perbuatan yang dilakukannya terhadap barang milik orang lain secara tanpa izin tersebut. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja untuk bertindak seakan-akan dirinya adalah orang yang diberikan hak/kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap suatu barang milik orang lain padahal sebenarnya pemilik dari barang tersebut (Saksi La Isa) tidak pernah memberikan hak/kewenangan tersebut kepada Terdakwa. Oleh karena perbuatan Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik Saksi La Isa merupakan hak yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Saksi La Isa sebagai pemilik mobil dan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa menggunakan hak yang hanya dimiliki oleh seorang pemilik tanpa seizin pemilik barang yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kehendak Terdakwa untuk menguasai atau menggunakan mobil milik Saksi La Isa seakan-akan dirinya adalah pemilik dari mobil tersebut. Selain itu, menurut Majelis Hakim kehendak Terdakwa tersebut merupakan bentuk dari niat Terdakwa untuk memiliki mobil milik Saksi La Isa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut oleh karena:

1. dilakukan terhadap mobil yang merupakan milik orang lain yakni Saksi La Isa;
2. dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik mobil yang sah yakni Saksi La Isa, padahal Terdakwa menyadari hak menggadaikan mobil tersebut merupakan hak dari pemilik mobil;
3. perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dilakukan dengan sengaja dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, mobil milik Saksi La Isa berada dalam penguasaan Terdakwa karena pada tanggal 18 Agustus 2021 saat siang hari, bertempat di Dusun Olas, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa datang ke rumah Saksi La Isa untuk meminjam mobil milik Saksi La Isa untuk digunakan sebagai mobil pangkalan atau mobil sewa. Terdakwa baru menggadaikan mobil milik Saksi La Isa kepada Saksi Suprianto Aris Setiyono Alias Aris pada tanggal 13 November 2021 dengan maksud untuk meminjam uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, penguasaan mobil milik Saksi La Isa oleh Terdakwa tidak diawali dengan suatu kejahatan melainkan berdasarkan peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 372 KUHP mengenai perbuatan “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dihadirkan dalam keadaan bebas, mampu mengikuti proses persidangan dengan baik dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai daya nalar dan daya tangkap untuk menilai dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh



haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, akan Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa meski Terdakwa dalam permohonannya menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi La Isa dan keluarganya, namun nyatanya selama proses persidangan ketika Saksi La Isa dan keluarganya menghadiri persidangan, Terdakwa tidak pernah menyampaikan permintaan maaf tersebut. Permintaan maaf tersebut baru disampaikan oleh Terdakwa ketika mengajukan permohonan keringanan hukuman yang mana pada saat itu tidak dihadiri oleh Saksi La Isa dan keluarganya sehingga menurut Majelis Hakim permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi La Isa dan keluarganya tidak dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor D 7467570 G atas nama La Isa;



2. 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova Type G model MPV (Multi Purpose Vehicle) warna hitam no Pol DE 1168 G;

yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan merupakan milik dari Saksi La Isa yang digadaikan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi La Isa, selain itu barang bukti tersebut diatas masih memiliki nilai ekonomis dan masih dibutuhkan oleh Saksi La Isa yang merupakan pemilik, sehingga dengan mengingat kepentingan dari pemilik barang bukti yang sah menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi La Isa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi La Isa dan keluarganya menjadi tidak bisa menikmati barang kepemilikan mereka selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa (kepentingan masyarakat), sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga kepentingan tersebut secara tepat dan cermat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mewujudkan kepentingan korban, yaitu memberikan pembalasan terhadap pelaku atas

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh



perbuatan yang dilakukannya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemanfaatan dari hukuman kepada Terdakwa yakni agar Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (memberikan efek jera), oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dihukum secara proporsional agar menyadari konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan Terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, oleh karena itu Terdakwa harus menerima hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangi atau mencontoh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Albert Willyam Lainata Alias Wily telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Albert Willyam Lainata Alias Wily oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor D 7467570 G atas nama La Isa;

(2) 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova Type G model MPV (Multi Purpose Vehicle) warna hitam no Pol DE 1168 G;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi La Isa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., Andi Maulana Arif Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elias Rupisiy, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Sriwati Asis Paulus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Hokky, S.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiy, A.Md.